

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Riska Rahmawati

2210012111061

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
KOTA PADANG
2026**

No.Reg:14/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY
No.Reg:14/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Riska Rahmawati
Nomor : 2210012111061
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan
Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Riska Rahmawati¹, Helmi Chandra SY S.H., M.H¹.

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²

Email : riskarhmwt162@gmail.com

ABSTRACT

Local Governments are responsible for protecting, serving, empowering, and prospering the community. Based on Law Number 23 of 2014 concerning Local Government, Article 12 Paragraph (1) explains that Basic Services such as education, health, public works and spatial planning, public housing and settlement areas, public order, community protection, and social affairs are mandatory affairs of Local Governments. In 2022, the poverty rate reached 6.22%, then increased to 6.60% in 2023 and 6.83% in 2024. The problem formulations are as follows: 1). How is the role of the Agam Regency Government in alleviating poverty in the community through the Family Hope Program (PKH)? 2). What obstacles are faced by the Agam Regency Government in alleviating poverty in the community through the Family Hope Program (PKH)? 3). What efforts are being made to overcome the obstacles faced by the Agam Regency Government in poverty alleviation among the community through the Family Hope Program (PKH)? The type of research used is socio-legal. Primary and secondary data were obtained through document studies and interviews, analyzed using qualitative methods. Research results: 1). The role of the Agam Regency Government through the Social Service includes updating poverty data, facilitating the PKH and Basic Food social assistance programs, and proposing updates to social assistance data. 2). Obstacles faced: a. PKH assistance distribution has not been precisely targeted, b. Lack of PKH social assistants in the field, c. The implementation of PPSE for PKH graduate KPMs has not yet been carried out. 3). Efforts made by the Agam Regency Government in addressing the arising problems: a. Monitoring and evaluation together with the Nagari Government, b. Coordination meetings with the Wali Nagari, Camat, and OPD throughout Agam Regency. c. Establish empowerment centers in each district.

Keywords: *Local Government, Poverty, Family Hope Program (PKH)*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi prioritas pemerintah Indonesia sebagai salah satu masalah kompleks. Berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, yang didalamnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.¹ Kemudian, amanat konstitusional ini dipertegas lagi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1), menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh

¹ Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, 2023, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanggulangan Kemiskinan*,

JDH DPRD Kabupaten Ponorogo, hlm. 1, <https://jdhdprd.ponorogo.go.id/assets/peraturan/1740633479-file-52raperda-penanggulangan-kemiskinan.pdf>, diakses 23 November 2025.

Negara”. Semua kebijakan dan perlindungan sosial termasuk program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah didasarkan pada pasal ini.²

PKH adalah program bantuan sosial berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup secara wajar bagi keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan uang yang diikat dengan bantuan pelayanan, seperti akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dasar hukum PKH diperkuat melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa “Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Agam bahwa, angka penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Agam meningkat dari tahun 2022. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 6,22%, lalu naik menjadi 6,60% di tahun 2023 dan 6,83% di tahun 2024. Penyebab kemiskinan ekstrem di Kabupaten Agam sangat beragam dan kompleks, mulai dari kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim, hingga rendahnya produktivitas serta kualitas sumber daya manusia.³

Per Desember 2023 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan bahwa 270.179 orang

atau 84.509 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Agam terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang merupakan dasar untuk menentukan peserta PKH. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam memiliki peranan strategis dimana tidak hanya menyediakan bantuan, tetapi juga membantu dalam proses verifikasi dan validasi data Nagari yang dilakukan secara teratur setiap bulan. Hal ini untuk memastikan bahwa DTKS tepat dan dapat berubah setiap bulannya.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?

² Ibid.

³ Nur Rizka Sari, 2025, *Kemiskinan*, <https://bappeda.agamkab.go.id/Pojok/detail/59>, diakses 06 Oktober 2025.

⁴ Infopublik.id, 2024, *Jumlah Warga Agam*

Masuk DTKS, Capai 270.179 Orang, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtk-capai-270-179-orang>, diakses 14 Oktober 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data, data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, salah satu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang didapat dari pengamatan langsung di lapangan yang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa nyata atau fakta.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Melakukan *Update* Data Kemiskinan melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG).
2. Memfasilitasi Program Bansos PKH dan Program Sembako.

3. Pengusulan Pembaruan Data Bansos Melalui Aplikasi SIKS-NG.

B. Kendala-kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam Pengentasan Kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Sebaran Bantuan PKH Belum Tepat Sasaran.
2. Kurangnya Sebaran Pendamping Sosial PKH di Lapangan.
3. Belum Terlaksananya Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) untuk KPM Lulusan PKH

C. Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Pemerintah Kabupaten Agam Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terkait dengan Pengelolaan DTSEN dalam Menghadapi Sebaran Bantuan PKH yang Belum Tepat Sasaran.
2. Pemerintah Kabupaten Agam Melakukan Rapat Koordinasi Bersama Seluruh Wali Nagari, Camat, Serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekabupaten Agam dalam Upaya Penanggulangan Kurangnya Sebaran Pendamping Sosial PKH di Lapangan.
3. Pemerintah Kabupaten Agam Membentuk Pusat Pemberdayaan di Setiap Kecamatan dalam Mengatasi Kendala PPSE.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya menekankan angka kemiskinan melalui PKH dengan melakukan *update* data rutin di aplikasi SIKS-NG dan fasilitasi bantuan bagi masyarakat pada desil 1-4. Meskipun

koordinasi dengan Kemensos berjalan intens di lapangan masih ada ganjalan serius seperti bantuan yang masih salah sasaran, jumlah pendamping sosial yang tidak merata di setiap kecamatan, serta belum adanya PPSE buat masyarakat yang sudah lulus PKH.

B. Saran

Pemerintah perlu memperketat pengawasan bersama dengan perangkat nagari agar bantuan lebih tepat sasaran, meratakan distribusi tenaga pendamping, dan segera mengaktifkan pelatihan kemandirian melalui PPSE agar penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Agam bisa berkelanjutan dan tidak hanya sekedar bantuan PKH saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Sumber lain

Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, 2023, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponogoro Tentang Penanggulangan Kemiskinan*, JDH DPRD Ponogoro, <https://jdih-dprd.ponorogo.go.id/assets/peraturan/1740633479file52raperdapanenanggulangan-kemiskinan>, diakses 01 Februari 2026.

Infopublik.id, 2024, *Jumlah Warga Agam Masuk DTKS, Capai 270.179 Orang*, [https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-](https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang)

[agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang](https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang), diakses 14 Oktober 2025.

Nur Rizka Sari, 2025, *Kemiskinan*, <https://bappeda.agamkab.go.id/Pojok/detail/59>, diakses 06 Oktober 2025.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihriati R, S.H., M.H
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H.
3. Ketua Bagian HTN, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Penasehat Akademik Penulis, Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.